

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah perpisahan dan perpecahan antara suami dengan istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Undang – Undang (UU) Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 38 memberikan defenisi mengenai perceraian “*perceraian adalah salah satu syarat yang menyebabkan putusnya perkawinan*”. Perceraian adalah proses pengakhiran perkawinan yang diambil oleh keputusan hakim, dimana salah satu pihak dalam perkawinan mengajukan permintaan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang.

Subekti, berpendapat perceraian merupakan hapusnya hubungan perkawinan yang didasari oleh putusan hakim atau permintaan (tuntutan) dari suami/istri dalam perkawinan³. perceraian adalah salah satu penyebab berakhirnya tali perkaawinan antara suami dan istri. Sudarsono berpendapat perceraian adalah tindakan yang dilakukan oleh suami/istri untuk pergi meninggalkan salah satu pasangan tanpa meminta izin terlebih dahulu, didasarkan pada alasan yang sah atau keadaan di luar kendali seseorang.⁴

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merujuk pada berakhirnya suatu ikatan perkawinan akibat sebab tertentu, dapat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan.⁵

Perceraian merupakan langkah terakhir jika dalam pengadilan sudah mengupayakan perdamaian namun berakhir dengan gagal dan tidak mungkin untuk

³ Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa. Hlm 42

⁴ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 136

⁵ P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Pustaka Djambatan. Hlm 53

melanjutkan serta mempertahankan keutuhan keluarga. Perceraian terjadi antara seorang suami dan isteri yang mempertandakan pasangan perkawinan telah hidup terpisah dan dilarang untuk melakukan hubungan badan.

2. Macam – macam perceraian

1) Cerai Mati

Berakhirnya tali perkawinan dikarenakan meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri yang menyebabkan pemutusan hubungan perkawinan (perceraian) terjadi secara langsung tanpa melibatkan proses hukum di Pengadilan.

2) Cerai Talak

cerai talak, merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh laki – laki selaku suami yang beragama islam terhadap perempuan selaku istri hal ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan dalam pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: *“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”* Dalam KHI pada pasal 117 memberikan pengertian talak yang berbunyi: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara mengajukan secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.”*

3) Cerai Gugat

Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami, bagi mereka yang menjalankan perkawinan bergama Islam. Seorang istri dapat mengajukan perceraian di pengadilan agama yang berada di kediaman istri, hal

ini tidak berlaku jika istri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa mendapatkan persetujuan (izin) dari suami. Berbeda dengan pengajuan perceraian, diajukan oleh istri yang tidak beragama islam atau non muslim, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan negeri yang yurisdiksinya mencakup kediaman suami selaku tergugat.⁶

3. Alasan – alasan perceraian

Perceraian menurut hukum perdata hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan – alasan yang telah disebutkan dalam undang – undang. Maka dengan kaitan dalam hal tersebut ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.⁷

Adapun penyebab atau alasan – alasan perceraian yang diatur dalam *burgerlijk wetboek* (BW) pada pasal 209 menyebutkan alasan – alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Perzinaan, persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang terikat dalam perkawinan dengan laki -laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya⁸. Perzinahan yang dilakukan dengan niat untuk berzina tanpa adanya paksaan hal ini berbeda dengan perzinahan yang dilakukan karena adanya pemaksaan, pemerkosaan dan kekerasan pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual sehingga tidak termasuk dalam perzinahan yang menjadi alasan perceraian.
- 2) Meningalkan pihak lain dengan sengaja tanpa alasan yang sah, dalam pengajuan gugatan cerai dengan dasar seorang suami/istri telah meninggalkan salah satu

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 119-122

⁷ Abdul manan 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana. Hlm 445

⁸ Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta. Ladang Kata. Hlm 166

pihak dalam kurun waktu lima tahun tanpa adanya alasan yang benar menurut hukum maka berdasarkan pasal 211 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dapat mengajukan gugatan perceraian, gugatan perceraian dapat gugur jika dalam masa waktu tersebut salah satu pihak kembali. Namun dalam pasal 218 *Burgerlijk Wetboek* (BW) jika kemudian pihak yang dahulunya pergi mengulangi kepergian yang sama tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh hukum maka dalam waktu 6 (enam) bulan dapat mengajukan gugatan.

- 3) Terpidana hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun, jika seorang suami/istri terpidana dengan hukuman paling sedikit lima tahun maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian, sebab tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana mestinya namun hal ini bukan alasan utama untuk mengajukan perceraian namun akibat adanya hukuman tersebut dapat mengganggu kebahagiaan dalam rumah tangga.
- 4) Melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat atau mengancam keberlangsungan hidup salah satu pihak, seorang suami/istri yang melakukan perbuatan kepada salah satu pihak sehingga menimbulkan luka baik ringan maupun berat yang berdampak kepada keberlangsungan hidup.

Adapun penyebab atau alasan – alasan perceraian juga dimuat dalam KHI pada pasal 116 adalah sebagai berikut:

1. Suami atau istri mendapat cacat yang berat atau penyakit yang dapat menghalangi kewajiban suami atau istri dalam perkawinan.
2. Suami atau istri yang pemabuk, penjudi yang susah untuk disembuhkan
3. Suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali.
4. Suami yang melanggar taklik talak

5. Suami atau istri memilih agama lain atau murtad.

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutus sebuah perkara, harus diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara antara pihak - pihak yang terlibat.⁹ sebab adanya putusan hakim terbut pihak - pihak yang bersengketa mengharapkan adanya penyelesaian yang berdasarkan kepada kepastian hukum, kebermanfaatan hukum dan keadilan hukum dalam penanganan perkara yang berlangsung.¹⁰

Dalam menjatuhkan putusan yang memberikan secara benar – benar kebermanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum, hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas untuk melakukan peradilan harus memahami serta mengerti duduknya permasalahan sesuai dengan permasalahan secara nyata, serta dalam penerapan hukumnya harus sesuai peraturan perundang – undangan maupun norma hukum dalam masyarakat yang tidak tertulis.¹¹

Sudikno menjelaskan putusan hakim adalah sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh hakim selaku pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan, diucapkan secara terbuka dalam sidang, dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹² Dalam pengertian tersebut menjelaskan putusan hakim adalah suatu hal yang diucapkan di depan persidangan. Putusan hakim yang secara lisan diucapkan

⁹ Martha Eri Safira. 2017. *hukum acara perdata*. CV. Nata Karya. Hlm 132

¹⁰ Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hlm 124

¹¹ Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta. Pustaka Kartini. Hlm 83

¹² Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta. Liberty. Hlm 158

di depan persidangan harus sesuai dengan yang di catatkan secara tertulis. Jika dalam persidangan terdapat kesalahan sehingga menimbulkan perbedaan antara yang diucapkan secara lisan dengan yang di catatkan secara tertulis maka yang benar dan sah adalah yang diucapkan secara lisan hal ini dikarenakan timbulnya putusan adalah pada saat secara lisan diucapkan dalam persidangan.

Maka dari itu, dapat dinyatakan putusan hakim adalah sebuah pernyataan yang dihasilkan oleh hakim yang memiliki kewenangan sebagai pejabat negara untuk menjatuhkan putusan. Putusan tersebut disampaikan di pengadilan dan bertujuan untuk menghentikan atau menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antara para pihak yang terlibat. perlu diketahui putusan hakim dalam suatu perkara harus diucapkan secara lisan dalam sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Putusan hakim yang diucapkan secara lisan haruslah sama dengan yang dicatatkan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik.¹³

2. Jenis – jenis Putusan Hakim

Putusan hakim yang biasanya disebut sebagai putusan pengadilan yang diatur dalam pasal 196 Rbg, Pasal 185 HIR, dan Pasal 46-48 Rv. Dikarenakan banyaknya jenis putusan yang diatur diatas maka dapat dikemukakan berbagai macam pengelompokan dalam jenis putusan.

¹³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta. CV BUDI UTAMA. Hlm 51 - 52

1) Putusan Berdasarkan Waktu Penjatuhannya

1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang diberikan bukan untuk mempermudah jalannya proses persidangan yang biasanya disebut sebagai putusan sela merupakan putusan sementara yaitu *“putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, ditujukan agar mempermudah kelanjutan proses pemeriksaan perkara”*. Putusan sela yang dijatuhkan tidak mengikat hakim secara penuh dikarenakan pemeriksaan perkara perdata harus dianggap sebagai suatu keseluruhan. Maka putusan sela dianggap sebagai putusan sementara yang belum bersifat akhir dan perkara masih belum selesai.¹⁴

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim memeriksa perkara terhadap pokok perkara untuk mengakhiri permasalahan para pihak pada tingkat tertentu.¹⁵

2) Putusan Berdasarkan Sifatnya

1. Putusan Deklaratoir

putusan yang bersifat pernyataan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu sebagai keadaan yang benar dan sah berdasarkan peraturan. Semua pengajuan perkara permohonan diakhiri dengan putusan dalam bentuk beschiking atau penetapan. Putusan ini memiliki amar yang berbunyi menyatakan, putusan ini tidak membutuhkan upaya tambahan untuk melaksanakan putusan, putusan tersebut tidak menganti,

¹⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawat. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh. UNIMAL PRESS. Hlm 99

¹⁵ Sembiring. 2020. *Analisis Cerai Gugat Terhadap Suami (Studi Putusan No: 520/Pdt. G/2017/PN. Mdn Pengadilan Negeri Medan)*. Doctoral dissertation. UNIVERSITAS QUALITY. Hlm 15

menciptakan atau membuat suatu kaidah hukum baru, melainkan hanya memberikan kebermanfaatan dan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa yang sudah ada sebelumnya. Misalnya: Penetapan para ahliwaris dari pewaris.¹⁶

2. Putusan konstitutif

Putusan yang amarnya berbunyi menyatakan peristiwa hukum tertentu, yang memiliki sifat menghapus atau mengakibatkan peristiwa hukum baru. Misalnya: hapusnya hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon karena perceraian. Maka dalam peristiwa tersebut, yang sebelumnya pemohon/penggugat dengan termohon/tergugat terikat dalam perkawinan, setelah diputus secara konstitutif maka ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon ditiadakan, dan membuat peristiwa hukum baru yang sebelumnya suami kemudian berubah menjadi duda dan istri berubah menjadi janda.¹⁷

3. Putusan condemnatoir

Putusan yang bersifat memerintahkan pihak yang kalah dalam proses persidangan untuk menjalankan janji yang telah dijanjikan. Contoh menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.000 dan menyerahkan tanah seluas 1.0000 M2 An. Gama yang terletak di desa lowokwaru kecamatan Turen dengan batas – batas sebagai berikut.¹⁸

¹⁶ Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe. Unimal Press. Hlm 86

¹⁷ Basri dan Rina Suryanti. 2023. *HUKUM ACARA PERDATA Sebuah Pengantar*. Jember. Al-Bidayah. Hlm 85

¹⁸ Taufik A. 2022. *Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender*. Mahakim. Journal of Islamic Family Law. Hlm 67–77.

3) Putusan berdasarkan kehadiran para pihak

1. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menilai dari segi kehadiran penggugat/pemohon. Hal ini disebabkan karena penggugat/pemohon dalam persidangan perdana dan persidangan selanjutnya tidak datang menghadiri persidangan tersebut serta tanpa adanya pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh hukum.¹⁹

2. Putusan Verstek

Putusan mengenai tidak hadirnya tergugat atau termohon dalam sidang perdana tanpa alasan yang jelas dan diterima oleh hukum yang mana sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah serta tidak mengikuti secara terus menerus padahal sudah dilakukan pemanggilan kembali. Maka majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan atau permohonan sepanjang dapat pemohon atau penggugat didukung dengan bukti yang cukup²⁰

3. Putusan Contradictoir

Putusan akhir yang pernah dihadiri oleh pemohon dan termohon namun pada saat putusan akhir dijatuhkan/diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Putusan ini memiliki aturan dimana kehadiran pemohon maupun termohon pernah hadir sekali dalam persidangan.²¹

¹⁹ Yamin S. 2019. *PUTUSAN VERSTEK KASUS PERCERAIAN SEBAB ADANYA PIHAK KETIGA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 27/Pdt.G/2015/PN.Idm*. Yustitia. 5(2), 263–280

²⁰ Darmawati dan Asriadi Zainuddin. 2015. “Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama” Al-Mizan 11 Nomor 1: 90–101.

²¹ Risdalina dan Hakim. 2022. *Upaya Hukum Putusan Verstek Perkara Perceraian di pengadilan Agama Rantauprapat*. CIVITAS. JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC. 8(2), 1-13.